

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA MENERBITKAN DAN/ATAU MENGGUNAKAN FAKTUR PAJAK TIDAK BERDASARKAN TRANSAKSI SEBENARNYA

#### A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan MA Nomor 898 K/PID.SUS/2014 tentang Tindak Pidana Menerbitkan dan/atau Menggunakan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya

Dalam Putusan MA Nomor 898 K/PID.SUS/2014 tentang tindak pidana menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yang dilakukan oleh Efral Sembiring Meliala (39 tahun), direktur PT. Mahkota Sari Nembah Sejahtera yang terdaftar sebagai wajib pajak dan pengusaha kena pajak. Berdasarkan pertimbangan hakim alasan kasasi terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar.

Hukum pajak menganut sistem hukum *Ultimum Remidium* maupun kekosongan hukum dalam tindak pidana pada terdakwa tidak dapat dibenarkan, pembayaran sejumlah uang hasil tindak pidana oleh terdakwa sudah dipertimbangkan sebagai bagian dari pengurangan penjatuan pidana penjara selama 8 bulan dan denda Rp. 1.200.000.000,- subsidair 4 bulan kurungan, modus operandi yang dilakukan terdakwa yakni dengan cara bekerja sama menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.

Menurut penulis, pertimbangan hakim dalam putusan ini sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah sesuai dengan pasal 31 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang wewenang Mahkamah Agung untuk menguji secara materiil terhadap peraturan perundang-undangan. Namun seharusnya *judex facti* dalam pengadilan Negeri menggunakan pasal 39A Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan karena terlalu ringannya hukuman pada pasal 39 ayat (1) huruf d yang tidak sebanding dengan kerugian yang didapat oleh Negara sehingga harus dimaksimalkan untuk menimbulkan efek jera khususnya bagi para pelaku tindak perpajakan.

Majelis hakim dalam menyelesaikan suatu perkara pidana harus menggunakan landasan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam menyelesaikan perkara pidana Nomor 898 K/PID.SUS/2014 tentang tindak pidana menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, menjadikan pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja: menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.”

Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dihukum dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling banyak 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak



**B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan MA nomor 898 K/Pid.Sus/2014 tentang Tindak Pidana Menerbitkan dan/atau Menggunakan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya**

Berdasarkan deskripsi kasus yang telah dipaparkan pada bab III bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah 8 bulan penjara dan denda Rp. 1.200.000...000,- dijerat dengan pasal 39 ayat (1) huruf d yang berbunyi:

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur tentang ketentuan tindak pidana pajak dalam pasal 38 sampai pasal 43, Ketentuan hukum pidana perpajakan ini merupakan suatu upaya dalam rangka menegakkan peraturan hukum agar dipatuhi dan ditaati masyarakat dan bertujuan agar para wajib pajak tidak menghindar ataupun memalsukan pembayaran pajak, sehingga dana dari pajak tersebut menjadi sumber keuangan yang akan lebih maksimal dan lebih mensejahterakan masyarakat.

Maka siapa saja yang dengan sengaja menghindar atau memanipulasi pembayaran pajak maka akan dijatuhi sanksi hukuman. Dalam hal ini bila ditinjau dari segi hukum Islam, bahwa orang Islam dituntut untuk merealisasikan kemaslahatan umum dalam kehidupannya dan sesama manusia tidak akan terlepas dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Untuk merealisasikan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara maka pemerintah membuat aturan dan dapat menjatuhkan

sanksi, serta sebagai rakyat yang taat pada hukum harus membayar pajak untuk memenuhi kebutuhan pembelanjaan infrastruktur pembangunan Negara yang bermanfaat bagi kepentingan umum dan tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat dan Negara.

Tindak pidana pajak ini dinyatakan sebagai tindakan yang zalim karena dampaknya merugikan rakyat dan mengancam stabilitas keuangan Negara. Di dalam sejarah penulis tidak menemukan hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, penulis hanya menemukan hukuman bagi petugas pajak yang melakukan penyelewengan uang pajak dengan hukuman rajam<sup>1</sup>, seperti hadis Rasulullah Saw sebagai berikut:

ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا فَيُقْبِلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ فَرَمَى رَأْسَهَا فَتَنْضَحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ فَسَبَّهَا فَسَمِعَ بَيْتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّهُ إِيَّاهَا فَقَالَ مَهْلًا يَا خَالِدُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكَّةِ لَغُفِرَ لَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ

Akhirnya wanita itu ditanam dalam tanah hingga sebatas dada. Setelah itu beliau memerintahkan orang-orang supaya melemparinya dengan batu. Sementara itu, Khalid bin Walid ikut serta melempari kepala wanita tersebut dengan batu, tiba-tiba percikan darahnya mengenai wajah Khalid, seketika itu dia mencaci maki wanita tersebut. Ketika mendengar makian Khalid, Rasulullah saw bersabda: “Tenangkanlah dirimu wahai Khalid, demi dzat yang jiwaku berada ditangan-Nya, sesungguhnya perempuan itu telah benar-benar bertaubat, sekiranya taubat (seperti) itu dilakukan oleh seorang

<sup>1</sup> Hikmawati Sultani, “Kewajiban dan Penggelapan Pajak dalam Hadis”, <https://seanochan.wordpress.com/2014/10/15/kewajiban-dan-penggelapan-pajak-dalam-hadis>, diakses tanggal “9,10,2017”.









Negara sangat dirugikan, karena hukuman *ta'zīr* ini kembali kepada kemaslahatan yang dipandang perlu oleh pemerintah.

Penerapan hukuman *ta'zīr* pada tindak pidana perpajakan pada putusan MA nomor 898 K/PID.SUS/2014 dirasa sesuai jika diterapkan dalam konteks pidana Islam, karena *ta'zīr* merupakan hukuman yang dijatuhkan ringan beratnya ditentukan oleh ulil amri dalam hal ini hakim. Hal ini sesuai dengan putusan ini dengan keterangan saksi, dan alat bukti yang ada serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.